

BALINAN

**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya
Nomor 2 tahun 1974**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan di daerah Kotamadya Surabaya pada umumnya, maka akan berpengaruh pula meluasnya jaringan lalu lintas kota berhubung makin bertambahnya jumlah kendaraan, sehingga dipandang perlu untuk lebih menertibkan peraturan pangkalan-pangkalan parkir kendaraan;
2. Bahwa usaha pembangunan dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (khususnya pembuatan/perbaikan jalan) diperlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu diharap adanya partisipasi dari masyarakat;
3. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 7 a tahun 1958 tentang pemakaian pangkalan kendaraan bermotor tanggal 6 Pebruari 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang pangkalan parkir kendaraan, sebagai pengganti Peraturan Daerah yang lama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969.
2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961;
3. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- Mendengar** : Musyawarah dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang pangkalan parkir kendaraan dalam daerah Kotamadya Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. **Kepala Daerah**, ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya;
- b. **Pemerintah Daerah**, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya;
- c. **Kendaraan**, ialah setiap kendaraan yang bermotor maupun tidak bermotor, baik tergolong kendaraan umum maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perorangan;
- d. **Pangkalan parkir kendaraan**, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
- e. **Usaha parkir kendaraan**, ialah usaha untuk mendapatkan sejumlah uang dengan jalan menjaga atau mengawasi kendaraan orang lain yang ditempatkan di pangkalan parkir kendaraan;
- f. **Pengusaha parkir**, ialah orang atau badan hukum yang menjalankan usaha parkir kendaraan;
- g. **Fasilitas umum**, ialah lapangan-lapangan, halaman-halaman dan jalan-jalan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan sebagai pangkalan parkir kendaraan;
- h. **Fasilitas sendiri**, ialah lapangan atau halaman yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum untuk dipergunakan sebagai pangkalan parkir kendaraan;
- i. **Beaya parkir**, ialah beaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang boleh dipungut oleh Pengusaha parkir terhadap kendaraan yang dititipkan;
- j. **Retribusi parkir**, ialah sebagian pendapatan dari beaya parkir yang harus diserahkan oleh Pengusaha Parkir kepada Pemerintah Daerah.

B A B II

PANGKALAN PARKIR KENDARAAN

Pasal 2

Pangkalan parkir kendaraan di daerah Kotamadya Surabaya dibedakan dalam :

- a. **Pangkalan parkir kendaraan umum**, ialah pangkalan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. **Pangkalan parkir kendaraan khusus**, ialah pangkalan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas sendiri;
- c. **Pangkalan parkir kendaraan Insidentil**, ialah pangkalan parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap (karena suatu kepentingan) dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri;

Pasal 3

Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan Pangkalan parkir kendaraan di daerah Kotamadya Surabaya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B III**PENGUSAHAAN DAN PERIJINAN PARKIR****Pasal 4**

Pengusahaan atau pengelolaan pangkalan Parkir kendaraan di daerah Kotamadya Surabaya dikuasai atau diawasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1). Kepala Daerah dapat menunjuk orang atau badan hukum untuk melaksanakan pengusahaan Pangkalan Parkir Kendaraan Umum.
- (2). Penyerahan pengusahaan pangkalan parkir kendaraan umum kepada orang atau badan hukum dilakukan secara kontraktuil dengan jalan tender;
- (3). Jumlah dan letak pangkalan parkir kendaraan umum yang akan diserahkan pengusahannya kepada para pengusaha parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1). Orang atau badan hukum yang akan menjalankan pengusahaan Pangkalan Parkir Kendaraan diharuskan mengajukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah;
- (2). Ijin pengusahaan pangkalan parkir kendaraan diberikan oleh Kepala Daerah setelah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan hanya berlaku untuk jangka waktu satu tahun.

Pasal 7

Pemegang ijin pengusahaan Pangkalan Parkir kendaraan wajib menempatkan papan parkir kendaraan di tempat usahanya dengan menyebutkan tarif beaya parkir yang ditetapkan serta nomor ijin pengusahannya.

B A B IV**BEAYA PARKIR****Pasal 8**

- (1) Pungutan beaya parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pangkalan parkir kendaraan umum setiap satu kali parkir selama 60 (enam puluh) menit untuk :
1. Kendaraan truk gandengan, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah);
 2. Kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 3. Kendaraan mobil biasa, taxi dan bemo, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
 4. Kendaraan sepeda motor dan sepeda kumbang sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
 5. Kendaraan sepeda biasa sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
- 1 sampai dengan 5 sub a ayat ini selbihnya 60 (enam puluh) menit dikenakan maximum 2 x beaya yang ditetapkan.
- b. Pangkalan parkir Kendaraan khusus setiap kali parkir untuk :
1. Kendaraan truk gandengan, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah);
 2. Kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah).
 3. Kendaraan mobil biasa, taxi dan bemo, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).
 4. Kendaraan sepeda motor dan sepeda kumbang, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).
 5. Kendaraan sepeda biasa sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
- c. Pangkalan Parkir Kendaraan Khusus (terminal) setiap satu kali parkir untuk :
1. Kendaraan truk gandengan, sebesar Rp. 150,— (seratus lima puluh rupiah).
 2. Kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah).
 3. Kendaraan mobil biasa, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah).
 4. Kendaraan taxi dan bemo, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah) selama 24 (dua puluh empat) jam.
 5. Kendaraan sepeda motor dan sepeda kumbang, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah).
 6. Kendaraan sepeda biasa sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah).
- (2) Tanda pungutan beaya parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan dengan tanda perporasi oleh Kepala Daerah;
- (3) Tanda pungutan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan, pada tempat yang mudah dilihat;
- (4) Pengusaha parkir dilarang menaikkan tarif lebih tinggi dari pada tarif yang ditetapkan dalam ayat (1) sub a, b dan c pasal ini;
- (5) Pengusaha parkir dapat mengadakan langganan parkir bulanan bagi pemilik kendaraan baik untuk parkir kendaraan umum maupun parkir kendaraan khusus;

- (6) Khusus untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulance dan patroli dibebaskan dari pungutan biaya parkir.

B A B V

RETRIBUSI PARKIR

Pasal 9

- (1). Penyetoran Retribusi parkir ditetapkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari semua hasil pendapatan biaya parkir, apabila pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2). Pemegang ijin untuk Pangkalan Parkir Kendaraan umum dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir;
- (3). Pemegang ijin untuk Pangkalan Parkir kendaraan khusus dikenakan retribusi parkir sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir;
- (4). Pemegang ijin untuk pangkalan parkir kendaraan umum insidentil dikenakan retribusi parkir sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir;
- (5). Pemegang ijin untuk pangkalan parkir kendaraan khusus insidentil dikenakan retribusi parkir sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari harga nominal biaya parkir;
- (6). Pembayaran Retribusi parkir yang dimaksud ayat (2) sampai dengan ayat (5) pasal ini dilakukan pada saat pengambilan karcis.
- (7). Untuk tempat-tempat ibadah dan sekolah-sekolahan dibebaskan dari pungutan retribusi parkir.

B A B VI

PERTANGGUNGAN JAWAB

Pasal 10

Pemegang ijin usaha parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan termasuk perlengkapannya yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas di tempat usahanya.

Pasal 11

Ganti rugi atas kehilangan kendaraan termasuk perlengkapannya yang ditempatkan di Pangkalan Parkir Kendaraan yang ditentukan menurut Peraturan Daerah ini, menjadi tanggung jawab pemegang ijin Usaha parkir.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pemegang ijin Usaha parkir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini setelah melalui tegoran-tegoran dan peringatan-peringatan dapat dikenakan sanksi dengan pencabutan ijin pengusahaannya.

Pasal 13

Barang siapa menjalankan ijin Usaha Parkir Kendaraan tanpa ijin Kepala Daerah seperti tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sejak tanggal diundangkannya.
- (2). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotapraja Surabaya No. 1 a tahun 1958 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 7 Maret 1974

Pjs. WALIKOTA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA

K e t u a,

ttd.

(R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH.)

(EDDY SOETRISNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Mei 1974 No. Hk/237/774/SK.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,
ttd.

(TRIMARJONO SH.)

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun
1974 Seri B pada tanggal 28 Mei 1974 No. 35/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah
u.b.
Pj. Kepala Biro Hukum

ttd.

(M. ARIEF MOELJADI SUOTRUNO SH)

Untuk turunan sebenarnya :
Sekretaris Daerah

ttd.

R. SOETOPO DANOESOE BROTO SH.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum,
Ka. Sub. Bag. Umum.

NY. SOEJANTI SOEDJADI
NIP. 570048191.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1974
TENTANG
PANGKALAN PARKIR KENDARAAN DALAM DAERAH
KOTAMADYA SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM

1. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat diarahkan pula di bidang prasarana lalu lintas, dengan dibangunnya jalan-jalan baru serta diperbaikinya jalur-jalur lalu lintas yang telah ada sebelumnya.

Pembangunan serta perbaikan jalur-jalur jalan yang telah maupun yang akan dilaksanakan tersebut, terutama dimaksudkan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas disebabkan karena bertambahnya jumlah serta macam kendaraan.

Langkah ini harus diikuti dengan tindakan penertiban pangkalan parkir kendaraan, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang pangkalan parkir kendaraan dalam Daerah Kotamadya Surabaya sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 1 tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

2. Usaha-usaha membutuhkan biaya yang tidak kecil jumlahnya, oleh karenanya diperlukan partisipasi dari warga masyarakat Kotamadya Surabaya.
3. Partisipasi dalam hal ini adalah berupa pembayaran biaya parkir kendaraan oleh mereka yang menitipkan kendaraannya, dengan tarif tertentu yang sebagian dari pendapatannya masuk ke dalam Kas Pemerintah Daerah sebagai pungutan retribusi terhadap pangkalan parkir kendaraan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 jo Undang-undang No. 1 tahun 1961.

Dalam Peraturan Daerah ini secara tegas dibedakan adanya pungutan retribusi mengenai pengusahaan Pangkalan Parkir Umum, Pengusahaan Pangkalan Parkir Khusus dan Pengusahaan Pangkalan Parkir Insidental, sehingga hal ini membawa perbedaan pula atas besarnya retribusi.

4. Agar tujuannya dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, pengusahaan Pangkalan Parkir Kendaraan harus ditentukan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pangkalan parkir kendaraan dalam Daerah Kotamadya Surabaya ini dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh semua pihak, baik pemilik kendaraan, pengusaha parkir maupun Pemerintah Da-

erah dalam rangka memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Agar supaya Peraturan Daerah ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan ditaati dipandang perlu adanya sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Fasilitas umum dimaksudkan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa bagian-bagian dari jalan-jalan umum, halaman-halaman, lapangan-lapangan tertentu dan sebagainya.

Fasilitas sendiri adalah fasilitas-fasilitas yang dikuasai oleh perseorangan atau badan-badan hukum dengan hak tertentu yang syah, misalnya halaman-halaman rumah, halaman-halaman bioskop dan sebagainya.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Berhubung dengan luasnya Daerah Kotamadya Surabaya yang berarti pula banyak terdapat pangkalan parkir kendaraan, Kepala Daerah dapat menyerahkan pengusahaan pangkalan parkir kendaraan umum kepada perseorangan atau badan hukum,

ayat (2) : Pemegang ijin usaha parkir kendaraan sebagai pemenang tender, berkewajiban membayar retribusi parkir dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini.

ayat (3) : Karena keadaan-keadaan yang bersifat khusus, maka untuk efisiensi jumlah dan letak pangkalan parkir secara konkrit ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6 ayat (1) : Untuk mencegah timbulnya pengusahaan pangkalan parkir kendaraan liar dalam daerah Kotamadya Surabaya secara tegas, dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa setiap pengusaha parkir berkewajiban mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Kepala Daerah serta membayar retribusi parkir atas pengusahaan pangkalan parkir kendaraan seperti dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah.

ayat (2) : Jangka waktu satu tahun berlakunya ijin, dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan khususnya mengenai perkembangan pendapatan dari pengusahaan pangkalan parkir kendaraan tersebut untuk kemungkinan penunjukan kembali kepada pengusaha lama kalau menurut penilaian Pemerintah Daerah bahwa yang bersangkutan ternyata menunjukkan etiket baik.

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) s/d ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Bagi pemilik stand, toko, kantor dan perusahaan untuk tiap kendaranya dapat mengajukan langganan parkir bulanan secara khusus kepada pengusaha parkir setempat.
 Bagi setiap pemilik kendaraan dapat mengajukan langganan parkir bulanan secara umum yang berlaku untuk seluruh pangkalan parkir kendaraan di wilayah Kotamadya Surabaya, yang pelaksanaannya diatur oleh Kepala Daerah.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Perbedaan procentage retribusi parkir antara pengusaha parkir kendaraan umum dan pengusaha pangkalan parkir kendaraan khusus, disebabkan karena bagi pengusaha pangkalan parkir kendaraan umum fasilitas untuk usahanya telah disediakan Pemerintah Daerah, sedangkan bagi pengusaha pangkalan parkir kendaraan khusus fasilitasnya disediakan sendiri.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Ganti rugi dimaksud pasal ini untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa pengaturan pangkalan parkir kendaraan ditangani sungguh-sungguh sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat dan merasa aman kalau menitipkan kendaranya.
 Pelaksanaan ketentuan dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
-